

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia pada Triwulan II 2022 mengalami peningkatan karena di tengah risiko pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat mencapai 5,44 persen. (Bank Indonesia, 2022). Kinerja ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang terus meningkat, terutama pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 37,68 persen, serta kinerja ekspor dan impor tercatat meningkat sebesar 24,04 persen. Dampak perlambatan ekonomi global terhadap kinerja ekspor dan potensi tertahan karena konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi. Hambatan dari sisi pasokan juga menyebabkan kenaikan harga bahan baku, energi, transportasi dan makanan yang mendorong inflasi. Inflasi yang melambung dapat membuat bank sentral menaikkan suku bunganya. Suku bunga yang tinggi berfungsi untuk melindungi nilai mata uang, sehingga akan membebani debitur dan menyebabkan kredit macet. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka perbankan bisa menjadi kolaps. (Utari, dkk, 2015:47)

Meningkatnya inflasi di bulan Juni 2022 dipengaruhi oleh peningkatan inflasi dari kelompok barang bergejolak (*volatile food*) sebesar 2,51 persen. Kenaikan utamanya masih dalam tingginya harga minyak goreng dan beberapa harga mengalami kenaikan atau lonjakan harga. (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam hal ini, tugas kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang yang beredar karena jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berdampak pada inflasi. Uang yang beredar sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat cukup besar maka daya beli masyarakat tetap terjaga. (Bank Indonesia, 2022)

Disamping itu, peran paling penting adalah menjaga agar harga kebutuhan masyarakat selalu dalam keadaan yang stabil. Salah satunya fungsi perbankan adalah mengatur otoritas moneter agar lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi, maka Bank mempunyai peran yang

sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia bank yang berdasarkan operasionalnya adalah Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kesepakatan nasional atau internasional yang didasarkan pada hukum formil negara. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dapat disimpulkan bahwa, Bank Konvensional merupakan Bank yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip penetapan harga dilihat dari tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah didalamnya mengatur kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan dzalim. Bank Syariah juga bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Prinsip pendanaan Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai perbedaan dari segi operasionalnya, Bank Syariah menerapkan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa syariah, tidak ada sistem bagi hasil keuntungan yang didapatkan bersumber dari pendapatan bank. Sedangkan Bank Konvensional merupakan bank yang menentukan harga sesuai dengan peraturan formil negara. Bank Konvensional mendapatkan keuntungan dari sistem bunga tabungan nasabah. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Berikut adalah prinsip pendanaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional:

Tabel 1.1
Prinsip Pendanaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Bagi Hasil	Bunga
Nisbah bagi hasil kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana	Bunga hasil yang diperoleh tetap tanpa memperhatikan pendapatan bank.
Rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad, dengan pedoman mengikuti pendapatan bank (bisa turun, bisa naik)	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.
Faktor pengali bagi hasil adalah jumlah pendapatan riil yang dihasilkan	Faktor pengali bunga adalah jumlah dana atau modal yang ditempatkan
Bagi hasil yang dibayarkan fair sesuai kinerja pendapatan yang diperoleh bank	Bunga yang dibayarkan tidak berubah (fixed) tidak memperhatikan pendapatan riil Bank.
Tidak ada biaya administrasi (tidak riba)	Ada biaya administrasi (riba)

(Sumber: bankbsi.co.id, 2022)

Perbankan syariah sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Operasional bank syariah mempunyai dasar falsafah dan pertimbangan dalam pengembangan dan diformulasikan dengan konsep perbankan yang Islami. Oleh karena itu, ketaatan pada prinsip-prinsip Islam akan menjamin keadilan dan keseimbangan akan dibutuhkan perbankan dan akan menjaga aktivitas komersial pada jalur yang benar.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia bermula dari inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi bertema bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Secara luas atau bisa kita sebut secara internasional, perkembangan perbankan Islam awal mula dicetuskan oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri yang didalamnya ada Negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut (OKI) di Karachi Pakistan pada bulan

Desember sekitar tahun 1970, pada saat itu Mesir mengajukan sebuah proposal berupa studi tentang pendirian Perbankan Islam atau Perbankan Syariah Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan yang biasa disebut *International Islamic Bank for Trade and Development* (IIBTD) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam *Federation of Islamic Banks* (FIB). Inti usulan yang telah diajukan dalam proposal ini berupa sistem keuangan yang dikatakan bahwa bunga atau yang dalam Islam disebut riba harus digantikan dengan suatu sistem yang didalamnya ada kerjasama seperti skema bagi hasil dimana keuntungan maupun kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja (Haryanto, 2020:55)

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an, beberapa usaha yang dilakukan untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar dari waktu ke waktu ke beberapa negara. Beberapa Negara ini diantaranya Pakistan, Iran dan Sudan. Bahkan telah mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di Negara nya menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan yang ada di negara tersebut menjalankan aktifitasnya tanpa menggunakan bunga. (ojk.go.id, 2022)

Bank syariah pertama kali di Indonesia adalah pada tahun 1991. Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang bisa dikatakan sudah mencapai tiga dasawarsa atau sudah berdiri 31 tahun yang telah menawarkan berbagai produk keuangan dengan cara berbeda dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama ada. Sebelum Bank Muamalat berdiri, perbankan non-bank lembaga yang menerapkan sistem syariah juga didirikan. Keberadaan lembaga syariah diapresiasi oleh masyarakat dan mendapatkan regulasi dukungan, memperkuat posisi politik syariah hukum perbankan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan adanya dua sistem perbankan di negara, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. (Rofi'udin, 2021:5).

Salah satu perbankan syariah yang saat ini pengguna paling besar diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia. (Liputan6.com, 2022). Bank Syariah Indonesia sebagai bank terbesar di Indonesia terus bertumbuh baik dari aset maupun Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan manfaat yang baik untuk para *stakeholder*. Sampai saat ini Bank Syariah Indonesia fokus pada pembiayaan

pada kredit murah, pangsa pasar Bank Syariah Indonesia sebesar 60 persen dibanding bank syariah lainnya di Indonesia. Alasan kenapa penelitian ini memilih Bank Syariah Indonesia karena Bank Syariah Indonesia di acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) *Banking Awards 2022* mendapatkan tiga penghargaan yaitu Bank Teraktif Dalam Kegiatan CSR, Bank Teraktif Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat dan Bank Teraktif Dalam Praktik *Green Banking*. Selain dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bank Bank Syariah Indonesia juga meraih tiga penghargaan di acara Anugerah Syariah Republika 2022 yaitu *Mobile Banking* Terbaik, Tabungan Syariah Terbaik dan Bank Syariah Terbaik. Sementara penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) *Banking Award 2022* mendapat tiga penghargaan yaitu BPS BPIH Green Financial Sustainability Institution 2022, BPS BPIH Pendaftaran Haji Terbaik dan BPS BPIH Pendaftaran Millennial Terbaik.

Dilihat dari sejarahnya, pada tanggal 01 Februari 2021 Bank Syariah milik himbara melakukan penggabungan yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan OJK ini berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan ketiga bank tersebut, disertai izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha Bank BRI Syariah menjadi izin usaha atas Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil penggabungan.

Penggabungan ini berasal dari Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank syariah mulai beroperasi sejak 1 November 1999. Merupakan bank hasil gabungan dari Bank Susila Bakti (BSB). Bank ini dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), Bank Dagang Negara serta PT. Mahkota Prestasi. Ditahun yang sama, Bank Mandiri terwujud dari *merger* 4 bank. Atas kebijakan penggabungan memutuskan Bank Mandiri sebagai pemilik dan menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaannya. Bank Syariah Mandiri saat itu didirikan setelah krisis moneter pada tahun 1997 dan 1998. Kondisi perbankan saat itu sangat buruk dan tertekan. Bank BNI Syariah merupakan Unit Usaha

Syariah dari Bank Negara Indonesia (BNI). Dari awal didirikan bank BNI pada tanggal 5 Juli 1946 bank yang pertama kali dimiliki Indonesia. BNI Syariah didirikan 19 Juni 2010 merupakan hasil *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah. Bank BRI Syariah merupakan anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berawal dari akuisisi terhadap Bank Jasa Artha pada tanggal 19 Desember 2007. Setelah mendapat izin dari Bank Indonesia maka pada tanggal 17 November 2008 Bank BRI Syariah resmi beroperasi dan merubah kegiatannya menggunakan prinsip syariat Islam.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sudah memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Menurut Muhammad (2016:190) terkait dengan fungsi dan peran lembaga perbankan, maka secara khusus bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek yaitu menjadi perekat nasionalisme baru, memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan dan memberikan *return* yang lebih baik. Serta mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Wilardjo, 2017).

Untuk mendorong upaya tersebut, Menteri BUMN menggabungkan tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah yang memenuhi kriteria Bank Umum Syariah. Tujuan ini adalah untuk memiliki aset yang lebih besar dan hasil inilah yang menjadikan Bank Syariah Indonesia memiliki aset mencapai 214,6 triliun dan menempatkan 10 jajaran bank terbesar dari sisi aset. Bank Syariah Indonesia memiliki gabungan modal, aset dan sumber daya yang kuat. Dengan demikian, Bank Syariah besar diharapkan dapat mencapai efisiensi dan meningkatkan profit yang lebih tinggi. Namun disamping besarnya total aset, modal dan sumber daya yang dimiliki, pada saat Bank Syariah Indonesia berdiri ditengah covid-19 yang memberikan dampak bagi bank dalam menawarkan produk dan jasa dalam memfokuskan program pengembangan dari segi pembiayaan yang mempengaruhi dari kinerja perusahaan. (bankbsi.co.id, 2022)

Didalam dunia bisnis, para pelaku ekonomi berusaha untuk mencapai keberhasilan sebuah perusahaan dengan melihat kinerja perusahaan guna melihat laba yang dihasilkan. Kinerja merupakan suatu bagian yang penting untuk membangun jalannya suatu kegiatan perusahaan. Dengan kata lain, kinerja dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan dari sasaran ataupun tujuan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang dideskripsikan dalam strategi suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kinerja juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan akan mengevaluasi efisiensi, efektifitas dan kegiatan operasional yang telah ditentukan dalam periode waktu tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan merupakan hasil dari prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode. Informasi kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan. Informasi ini menjadi sangat penting bagi berbagai pengguna laporan keuangan, salah satunya adalah bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, kinerja keuangan perusahaan penting untuk dimonitor perkembangannya dari tahun ke tahun dan sangat dibutuhkan perusahaan untuk menilai tingkat keberhasilannya berdasarkan aktivitas keuangan yang sudah perusahaan jalankan. Bank harus menjaga kinerjanya agar perekonomian dapat tetap stabil. (ojk.go.id, 2022)

Dapat dilihat dari krisis pada tahun 1998, salah satu yang disebabkan oleh buruknya sistem perbankan di Indonesia. Bank yang gagal dalam mengelola risikonya adalah bank Century. Penutupan bank Century mengakibatkan nasabah yang mendorong untuk menarik dananya yang berpengaruh kepada masalah likuiditas dan terjadi risiko likuiditas. Sebagai akibatnya, bank Century berusaha mencari pendanaan dengan cara meminjam dana dari bank-bank besar melalui pinjaman antar bank. (news.detik.com, 2009)

Selain contoh dari bank konvensional, dari sisi bank syariah adalah bank Muamalat. Dimana bank Muamalat saat ini kinerja keuangannya sedang terpuruk.

Total pembiayaan bank Muamalat selama Triwulan I 2022 sebesar 18,93 triliun, turun 32,12% dibandingkan total pembiayaan Triwulan I 2021 yang mencapai 28,07 triliun. (Kompas.com,2022). Dalam upaya memulihkan kinerja, Bank Muamalat mendapatkan investor baru untuk memenuhi kesulitan modal dan kualitas pembiayaan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham pengendali dan Bank Muamalat mendapatkan kucuran modal. Selain itu, ditahun ini Bank Muamalat menyerahkan aset buruk sebesar 10 triliun ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Hal ini membawa *Net Performing Financing* (NPF) menjadi membaik 0,85% dari Triwulan III 2022 yang mencapai 4,94% (Laporan Keuangan Bank Muamalat, Triwulan III 2022).

Kegagalan bank dalam mengelola kinerja keuangan terhadap risiko juga dapat dilihat pada krisis global pada tahun 2008. Krisis ekonomi Amerika diawali karena Adanya dorongan untuk konsumsi (*propensity to consume*). Masyarakat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Masyarakat Amerika dipenuhi dengan huang, belanja menggunakan kartu kredit dan kredit perumahan. Akibatnya, lembaga keuangan yang memberikan kredit tersebut menjadi bankrupt karena kehilangan likuiditasnya, karena piutang perusahaan kepada kreditor perumahan telah digadaikan kepada lembaga pemberi pinjaman. (Khalil, dkk, 2016:20)

Dengan adanya kinerja harus ada pula evaluasi kinerja keuangan yang dapat dikerjakan dengan mengkaji laporan keuangan. Menurut PSAK No.1 paragraf ke-7 revisi 2015, menyatakan laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun aspek kegiatan menyalurkan dana. Kinerja bank juga dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2019: 104) rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara

membanding satu angka dengan angka lainnya. Sedangkan keuangan sangat berhubungan erat dengan akuntansi contohnya pengelola keuangan dan laporan keuangan. Yang mana rasio keuangan ini salah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Jadi rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membanding satu angka dengan angka lainnya, setelah itu rasio keuangan ini yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank.

Didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tingkat kesehatan bank dapat di-*review* dengan data laporan keuangan, kemudian menghitung, membandingkan serta mengukur dan menginterpretasikannya dengan menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan merupakan alat untuk menganalisis laporan keuangan dalam rangka perkembangan perusahaan guna untuk mengukur kinerja perusahaan, memperkirakan kesulitan yang mungkin akan terjadi dengan melihat kondisi suatu perusahaan dan bagi investor dapat melihat *performance* perusahaan.

Untuk melihat tingkat kesehatan bank ini diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan secara resmi dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan perubahan. Tingkat kesehatan bank awalnya diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity*).

Peraturan tersebut lalu berubah menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital*), peraturan tersebut berisi bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan rasio (Risk-Based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi dan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Metode atau cara bank untuk melakukan penilaian sendiri (*self*

assessment) sehingga tingkat kesehatan bank dilihat dari cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut; *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings* dan *Capital* atau yang disebut metode RGEC.

Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk*). Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP dengan faktor-faktor penilainya digolongkan kedalam 4 faktor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Tahap-tahap penilaian bank pada RGEC boleh disebut model penilaian kesehatan bank yang syarat dengan 4 manajemen risiko. Menurut BI dalam PBI tersebut, manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi yang mencakup prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas atau signifikansi, komprehensif dan terstruktur. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK.03/2014)

Sebenarnya sistem penilaian kesehatan bank antara CAMELS tidak berbeda jauh dengan RGEC. Beberapa bagian tampak masih sama seperti masih digunakannya sistem penilaian *Capital* dan *Earnings*. Adapun sistem penilaian *Management* pun diganti menjadi *Good Corporate Governance*. Sedangkan untuk komponen *Asset Quality*, *Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk* akhirnya dijadikan satu dalam komponen *Risk Profile*. Metode RGEC dinilai lebih komprehensif dalam menilai tingkat kesehatan bank karena dalam pengukurannya metode ini mempertimbangkan aspek Risiko. Selain itu proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Terdapat

delapan jenis aspek Risiko yang terkandung dalam faktor Risiko, yaitu Risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategi, kepatuhan dan reputasi. Hal ini tidak dapat ditemui pada metode yang sebelumnya.

Mengingat saat ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap bank, maka diperlukan penilaian kesehatan bank agar kepercayaan masyarakat bisa kembali. Setelah kepercayaan masyarakat kembali maka masyarakat akan menyimpan uangnya di bank. Oleh pihak bank uang tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pada masyarakat yang membutuhkan modal. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia karena bank tersebut merupakan bank yang masih terhitung baru walaupun sebenarnya Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil gabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Sehingga untuk minimal uang yang disetorkan untuk membuka rekening nominalnya sangat sedikit dibandingkan dengan bank-bank lain. Selain itu Bank Syariah Indonesia juga tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi dipedesaan juga sudah ada sehingga masyarakat lebih mudah untuk menyimpan uangnya.

Dalam Islam kinerja keuangan dalam perbankan sangat penting untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan manajerial perbankan, misalnya investor. Pada (Q.S Al-Ahqaf (46):19) terkandung bahwasannya Allah SWT. pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seorang melaksanakan pekerjaan yang baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula maka bagi perusahaannya ia akan mendapatkan hasil yang baik pula dari kinerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Dengan adanya kinerja keuangan yang baik, maka investor tidak akan ragu-ragu dalam menanamkan modalnya. (Kasmir, 2012).

Menyadari arti pentingnya kesehatan bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, Bank Indonesia perlu untuk menerapkan aturan-aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank

yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank sangat sehat. Aturan tentang tingkat kesehatan bank yang diterapkan Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan Bank, mulai dari menghimpun dana sampai penggunaan dan penyaluran dana masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah harus mempertahankan performa kegiatan agar tetap dalam kondisi sehat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penilaian kesehatan bank, maka dijelaskan dalam (Q.S An Nisa (4):58).

Maksud dari ayat tersebut pada prinsipnya, dalam Islam amanah merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan dengan adil oleh pihak yang memegang amanah. Yang artinya harus disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pihak yang memberikan amanah atau tidak ada unsur pengurangan atau melebihkan sehingga bisa merugikan orang lain. Amanah adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas ditengah masyarakat karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia sesuai Peraturan OJK serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran mengenai tingkat kesehatan bank diatas, permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode *Risk Profile*?
2. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode *Good Corporate Governance*?
3. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode *Earnings* (Rentabilitas)?

4. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan metode *Capital* (Permodalan)?
5. Bagaimana tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode RGEC ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas, tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode *Risk Profile*
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode *Earnings* (Rentabilitas)
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode *Capital* (Permodalan)
5. Untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan metode RGEC ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan diatas, manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi dalam mengevaluasi untuk peningkatan kinerja Bank

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai analisis kinerja keuangan pada laporan triwulan terhadap tingkat kesehatan Bank Syariah Indonesia melalui analisis metode RGEC sehingga para investor dapat menggunakan penelitian ini dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Akademik (Universitas Yarsi)

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan referensi dan sebagai pembandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadi sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah serta mendalami penggunaan metode RGEC menganalisis kinerja keuangan secara mendalam serta tinjauannya dari sudut pandang Islam.